



SALINAN

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tata kelolah pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang lebih efektif, akuntabilitas, transparan dan mudah serta optimalisasi pendapatan daerah perlu mengimplementasikan sistem berbasis teknologi informasi secara online dan terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara Online dan Terintegrasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3262); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-Undang nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Padangsidempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
17. Peraturan Pemerintah No.91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5179);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri 173 Nomor Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
 23. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Padangsidempuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2011 Nomor 02);
 24. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 04 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2011 Nomor 03);
 25. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 05 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2011 Nomor 04);
 26. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan nomor 06 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2011 Nomor 05);
 27. Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penerapan Sistem Elektronik Surat Tanda Setoran Pada Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Padangsidempuan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padangsidempuan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padangsidempuan.
3. Walikota adalah Walikota Padangsidempuan .
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bakeuda adalah Badan yang yang diberi kewenangan untuk mengelola Pajak Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah Kota Padangsidempuan yang terdiri dari Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD, Dinas/Badan Lembaga Teknis Daerah Kecamatan dan Kelurahan sesuai kewenangan dan tanggungjawab berdasarkan Tupoksi masing-masing
6. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemungut retribusi adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan pemerintah Kota Padangsidempuan yang memiliki kewenangan melaksanakan pemungutan retribusi.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun Firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.
12. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

14. Pejabat adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan Daerah.
16. Pajak yang akan terutang adalah pajak yang telah dihitung besarnya namun belum melewati masa pajak.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Secara Elektronik yang selanjutnya disebut sebagai SPTPD elektronik adalah SPTPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai sarana pelaporan penghitungan dan/atau pembayaran pajak.
20. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyeteran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
27. Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut SSPD elektronik adalah SSPD yang dibuat secara elektronik yang dibuat sebagai SSPD.
28. Elektronik Surat Tanda Setoran, yang selanjutnya disingkat E-STS, adalah bukti pembayaran atau penyeteran pajak yang telah dilakukan secara elektronik baik melalui teller, ATM, SMS Banking maupun channel pembayaran elektronik lainnya.
29. Surat Teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
30. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
31. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
32. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
33. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk perorangan atau pemegang retribusi tertentu.

34. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
35. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
36. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
37. Bank Umum Pemerintah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang dimiliki oleh Pemerintah.
38. Surat Kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.
39. Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi pembayaran yang dapat menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh masyarakat atau subjek pajak kepada Wajib Pajak.
40. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima.
41. Sistem elektronik yang selanjutnya disebut sebagai sistem adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi menyiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
42. Alat Perekam Data Transaksi Usaha adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses, dan mengirimkan data ke Server Pemerintah Daerah.
43. *SMS Banking* adalah layanan kepada nasabah bank untuk dapat mentransfer uang, membayar tagihan, dan mengecek saldo rekening dengan menggunakan fitur *Short Message Service (SMS)* pada *Hand Phone*.
44. *Internet Banking* adalah layanan perbankan kepada nasabah bank yang terdiri dari mentransfer uang, membayar tagihan, dan mengecek saldo rekening dan layanan perbankan lainnya secara mandiri dengan menggunakan jaringan internet.
45. *Mobile Banking*, adalah adalah layanan perbankan kepada nasabah bank yang terdiri dari mentransfer uang, membayar tagihan, dan mengecek saldo rekening dan layanan perbankan lainnya secara mandiri dengan menggunakan Aplikasi yang terinstal pada telepon seluler pintar (*Smart Phone*).
46. Anjungan Tunai Mandiri atau disingkat ATM, adalah alat elektronik yang dapat melayani nasabah bank untuk mengambil uang, mentransfer uang, membayar tagihan, dan mengecek saldo rekening tanpa bantuan tenaga petugas bank.
47. Teller, adalah layanan perbankan berupa mengambil uang, mentransfer uang, membayar tagihan, dan mengecek saldo rekening dan layanan lainnya oleh petugas bank di tempat tertentu.

48. Online adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta *real time*.
49. *Tapping box* adalah alat monitoring transaksi usaha secara online yang dipasang di mesin kasir untuk menghitung setiap transaksi yang terjadi di tempat usaha.
50. *Cash Register* adalah peralatan elektronik untuk menghitung dan mencatat transaksi usaha.
51. Perintah Transfer Debit adalah perintah tidak bersyarat dari pengirim transfer debit kepada penyelenggara pengirim transfer debit untuk menagih sejumlah dana tertentu kepada penyelenggara pembayar transfer debit agar dibayarkan kepada penerima akhir transfer debit.
52. *Upload* atau unggah adalah suatu cara untuk mengirimkan file / data dari perangkat komunikasi elektronik seperti komputer, smartphone pribadi ke sebuah sistem Server.
53. Rekening adalah rekening giro, rekening tabungan, rekening lain atau bentuk pencatatan lain, baik yang dimiliki oleh perseorangan, institusi, maupun bersama yang dapat didebit dan/atau dikredit dalam rangka pelaksanaan transfer dana, termasuk rekening antar kantor penyelenggara yang sama.
54. Integrasi sistem aplikasi, adalah sebuah rangkaian proses untuk menghubungkan beberapa system atau subsistem dengan tujuan tertentu agar fungsi dari sistem yang dihubungkan dapat diakses dan saling terikat antar satu system dengan system yang lain.
55. *Rekonsiliasi*, adalah proses perbandingan data transaksi yang diproses melalui beberapa sistem atau sub system yang berbeda berdasarkan sumber transaksi yang sama.
56. *Sistem Host to host* adalah sistem antar server yang terhubung satu sama lain secara langsung“.
57. Aplikasi, adalah perangkat lunak yang memanfaatkan kemampuan komputer untuk melaksanakan tugas atau proses bisnis tertentu secara elektronik sesuai tujuan penggunaannya.
58. *User Account* adalah sarana atau fasilitas yang disediakan didalam sebuah system aplikasi secara elektronik untuk pengguna aplikasi perpajakan dalam memenuhi kewajiban dan atau menerima hak perpajakan.
59. Pejabat Pembuat Akta Tanah atau disingkat PPAT, adalah seseorang dan atau pejabat yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah dan atau bangunan.
60. Aplikasi Pajak Daerah adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk menginput, mengolah, memproses, menyimpan dan mengakses serta mengendalikan data dan informasi perpajakan secara terintegrasi yang dipasang pada perangkat komputer.
61. Aplikasi Retribusi Daerah adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk menginput, mengolah, memproses, menyimpan dan mengakses serta mengendalikan data dan informasi retribusi secara terintegrasi yang dipasang pada perangkat komputer.
62. Barcode disebut juga Kode Batang, Kode Palang, atau kode Bar adalah suatu kumpulan data optik yang akan dibaca mesin dalam bentuk garis / batang yang ukuran ketebalannya berbeda sesuai dengan kodenya.

63. QR (Quick Response) Code adalah bentuk evolusi kode batang dari satu dimensi menjadi dua dimensi.
64. Sanksi Administrasi adalah tanggungan atau pembebanan berupa denda, bunga dan kenaikan pajak akibat pelanggaran administrasi perpajakan.
65. Pemeriksa Pajak yang selanjutnya disebut Pemeriksa adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan.
66. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.

BAB II
RUANG LINGKUP ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara online dan terintegrasi.
- (2) Penerapan secara Online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pajak Daerah
 1. pajak Hotel;
 2. pajak Restoran;
 3. pajak Hiburan;
 4. pajak Parkir;
 5. Pajak Reklame;
 6. Pajak Penerangan Jalan;
 7. Pajak Air Bawah Tanah;
 8. Pajak Sarang Burung Walet
 9. Pajak Bea Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 10. Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2)
 - b. Retribusi Daerah
 1. Retribusi Jasa Umum, terdiri atas
 - Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan;
 - Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat;
 - Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ;
 - Retribusi Pelayanan Pasar;
 - Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus;
 - Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
 2. Retribusi Jasa Usaha, terdiri atas :
 - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - Retribusi Terminal;
 - Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan, Villa;
 - Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
 - Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
 3. Retribusi Jasa Perizinan Tertentu, terdiri atas
 - Retribusi Izin Trayek ;
 - Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Pasal 3

- (1) Penerapan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara online dilaksanakan atas dasar:
 - a. asas kepentingan umum;
 - b. asas ketertiban dan kepastian hukum;
 - c. asas proporsionalitas;
 - d. asas profesionalitas;
 - e. asas keterbukaan; dan
 - f. asas akuntabilitas.

Pasal 4

- (1) Peraturan Walikota ini bermaksud untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak / Wajib Retribusi, transparansi dan optimalisasi peningkatan pendapatan daerah pada sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. transparansi pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi ;
- c. mempermudah dalam menghitung besaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang harus dibayar Wajib Pajak/Wajib Retribusi;
- d. efisiensi dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. mempercepat pelaporan penerimaan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- f. meningkatkan pengawasan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- g. integrasi sistem Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara online.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Walikota berwenang melakukan pengelolaan secara Online terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Kewenangan pengelolaan secara Online terhadap Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Bakeuda.
- (3) Kewenangan pengelolaan secara Online Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada kepala Organisasi Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
- (4) Kepala Bakeuda bertindak sebagai koordinator pengelolaan secara Online Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB IV PAJAK DAERAH SECARA ONLINE

Bagian Kesatu Penerapan Pajak Daerah Online

Pasal 7

- (1) Kegiatan pemungutan pajak dapat diselenggarakan secara online.
- (2) Penerapan secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pengelola Pajak dan Wajib Pajak.

- (3) Bakeuda selaku Pengelola Pajak, menyediakan dan mengembangkan Aplikasi Pajak Daerah untuk kelancaran penerapan Pajak Daerah secara online.

**Bagian Kedua
Kerja Sama Pelaksanaan Pajak Online**

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pajak Daerah secara online dan perekaman data transaksi usaha, Walikota menunjuk Bank Umum Pemerintah sebagai pelaksana operasional pajak secara Online.
- (2) Pelaksanaan operasional pajak secara Online oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kerja sama.
- (3) Berdasarkan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank bersama Bakeuda menempatkan Alat Perekam Transaksi dan perangkat *Online* pada usaha milik Wajib Pajak
- (4) Biaya pengadaan Alat Perekam Transaksi, perangkat jaringan, pengembangan sistem, Biaya perawatan Alat dan perangkat jaringan ditanggung oleh Bank dan/atau pemerintah daerah.

**BAB V
PEREKAMAN DATA TRANSAKSI PAJAK ONLINE**

**Bagian Kesatu
Pemasangan Perangkat *Online***

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara online, Bakeuda berwenang memasang alat perekam transaksi dan menghubungkan Data Transaksi Usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan aplikasi pajak yang dimiliki oleh Bakeuda dan / atau sistem bank.
- (2) Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Data Transaksi Usaha yang menjadi dasar pengenaan Pajak.
- (3) Pemasangan alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa *Cash Register, Tapping Box* dan / atau alat lain yang berfungsi sebagai perekam data transaksi online, yang pemasangannya difokuskan kepada :
 - a. Wajib Pajak Hotel;
 - b. Wajib Pajak Restoran;
 - c. Wajib Pajak Hiburan; dan
 - d. Wajib Pajak Parkir.
- (4) Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak atau masyarakat kepada Wajib Pajak.

**Bagian Kedua
Perekaman Data Transaksi Usaha**

Pasal 10

- (1) Pelaporan Data Transaksi Usaha secara online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dilaksanakan oleh Bakeuda dengan menggunakan Alat Perekam Transaksi.

- (2) Alat Pererekam Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merekam setiap transaksi pembayaran pada sistem yang dimiliki Wajib Pajak sebagaimana disebut pada Pasal 9 ayat (3) dalam masa Pajak.
- (3) Alat Pererekam Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merekam hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) usaha Wajib Pajak secara harian dan besarnya Pajak terutang.
- (4) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah memilah Pajak maka Alat akan merekam:
 - a. hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) usaha sebelum pajak ; dan
 - b. jumlah pajak yang terutang berdasarkan pemilahan Pajak / retribusi dimaksud.
- (5) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum memilah Pajak maka Alat akan merekam:
 - a. hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) termasuk pajak dan
 - b. penghitungan jumlah pajak yang terutang dari pembayaran (omzet) termasuk pajak tersebut.
- (6) Sebelum pemasangan alat perekam transaksi pada usaha Wajib Pajak Bakeuda melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak
- (7) Bakeuda menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang akan dipasang alat perekam transaksi.
- (8) Wajib pajak wajib menerima penempatan, penempelan dan/ atau pemasangan alat perekam data transaksi usaha untuk ditempatkan pada akses pembayaran dan/atau tempat pencatatan transaksi baik pada server, front office maupun back office yang diterima dari subjek pajak.

Bagian Ketiga Pembukaan Rekening Wajib Pajak

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pelaporan Data Transaksi Usaha pajak secara online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Wajib Pajak wajib memiliki atau membuka rekening pada Bank yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak memiliki lebih dari satu rekening pada Bank yang sama, Wajib Pajak harus memilih salah satu rekening untuk proses Sistem Online dan pembayaran Pajak terutang.

Bagian Keempat Penyetoran Dana Transaksi Usaha

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak melakukan penyetoran jumlah pembayaran (omzet) usaha ke rekening Wajib Pajak, 1 (satu) hari setelah berakhirnya transaksi pembayaran oleh subjek Pajak kepada Wajib Pajak.
- (2) Penyetoran jumlah pembayaran (omzet) usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilakukan sebelum jam tutup operasional Bank.

- (3) Seluruh bunga bank akibat adanya penyetoran Dana Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi hak Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perbankan.

Bagian Kelima

Surat Kuasa Perintah Transfer Debit Pembayaran Pajak

Pasal 13

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak terutang melalui Perintah Transfer Debit dari rekening Wajib Pajak ke rekening Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), berdasarkan Surat Kuasa dari Wajib Pajak selaku pemberi kuasa kepada Bank selaku penerima kuasa.
- (2) Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat:
 - a. perintah Transfer Debit;
 - b. besarnya Pajak yang terutang;
 - c. pencadangan/penyisihan/pemblokiran Dana untuk pembayaran Pajak;
 - d. perintah penyampaian e-SPTPD.
- (3) Rekening Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah nomor rekening Kas Daerah yang ditetapkan oleh Bakeuda.
- (4) Bentuk format dan isi Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bakeuda.

Bagian Keenam

Pembayaran Pajak

Pasal 14

- (1) Pembayaran Pajak yang terutang dilakukan melalui Perintah Transfer Debit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dari penyetoran dana yang terdapat pada Rekening Wajib Pajak.
- (2) Besarnya pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan perhitungan Alat Perekam Transaksi.
- (3) Apabila terdapat perbedaan data antara perangkat dengan data pada bakeuda maka dilakukan rekonsiliasi terhadap data pembayaran.
- (4) Pembayaran Pajak melalui Perintah Transfer Debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (5) Apabila pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, maka Perintah Transfer Debit dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.
- (6) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan menggunakan nomor e-STTS.
- (7) Pembayaran dan penyetoran pajak Dengan cara transfer dan/atau cara lainnya dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada kas Daerah.

Bagian Ketujuh

Pelaporan Pajak Terutang

Pasal 15

- (1) Pelaporan Pajak terutang dalam masa Pajak dengan menggunakan SPTPD atau e-SPTPD dan disampaikan paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

- (2) Apabila penyampaian SPTPD atau e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka penyampaian SPTPD atau e-SPTPD dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.

**Bagian Kedelapan
Hak dan Kewajiban**

Pasal 16

- (1) Wajib Pajak berhak untuk :
- a. menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah;
 - b. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melampirkan data/dokumen transaksi usaha Wajib Pajak pada waktu penyampaian SPTPD;
 - c. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melegalisasi bon penjualan (bill), tiket/tanda masuk/karcis dan bentuk lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan daerah;
 - d. memperoleh informasi dan kewajiban perpajakan daerah yang seharusnya dibayar dari setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan Pajak Daerah;
 - e. mendapatkan jaminan bahwa pemasangan/ penyambungan/penempatan perangkat dan sistem tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak; dan
 - f. mendapatkan perbaikan perangkat dan sistem yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.
- (2) Wajib pajak berkewajiban :
- a. menjaga dan memelihara dengan baik Alat Pererekam Transaksi yang ditempatkan di usaha Wajib Pajak;
 - b. menyimpan data transaksi usaha atau bon penjualan (bill), harga tanda masuk/tiket karcis untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun;
 - c. melaporkan apabila terjadi kerusakan pada Alat Pererekam Transaksi melalui call centre pada Bank tempat penyetoran dana transaksi usaha Wajib Pajak dan / atau kepada Bakeuda;
 - d. memberikan informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan Sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
 - e. menerima jaringan untuk sistem pelaporan secara online yang dilakukan oleh Bakeuda;
 - f. memberikan kemudahan kepada Bakeuda dalam melaksanakan sistem pelaporan secara *online* seperti menginstal /memasang /menghubungkan perangkat dan sistem pelaporan secara *online* ditempat usaha Wajib Pajak;
 - g. melaksanakan pemasukan data secara akurat untuk setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat/subjek pajak;
 - h. melaporkan dalam jangka waktu 1x 24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada Bakeuda apabila perangkat

- dan/atau sistem mengalami kerusakan atau tidak berfungsi/ beroperasi; dan
- i. memberikan data yang dibutuhkan untuk mengakses perangkat Wajib Pajak selambat lambatnya 7 x 24 jam (tujuh kali dua puluh empat) setelah diterimanya surat pemberitahuan dari Bakeuda.

Bagian kesembilan
Larangan

Pasal 17

Wajib Pajak dilarang:

- a. menolak untuk dilakukan pemasangan Alat Pererekam Transaksi secara *Online* pada tempat usaha wajib pajak;
- b. mengubah atas data pada alat perekam transaksi dengan cara dan dalam bentuk apapun;
- c. merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya sistem dan perangkat Sistem *Online* yang telah terpasang;
- d. menggunakan alat atau sistem selain yang telah ditetapkan oleh Bakeuda; dan
- e. mengalihkan perangkat dan sistem kepada pihak lain tanpa seizin Bakeuda.

Bagian Kesepuluh
Pengawasan

Pasal 18

- (1) Walikota melakukan pengawasan atas penggunaan/ penerapan alat perekam transaksi secara *Online* pada tempat usaha Wajib Pajak.
- (2) Pengawasan perekaman transaksi secara *Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat membentuk tim untuk melakukan pengawasan dilapangan atas penggunaan/penerapan Alat Pererekam Transaksi dan perangkat lainnya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dalam rangka untuk memastikan Alat Pererekam Transaksi dan perangkat *Online* pada tempat usaha Wajib Pajak berjalan dengan semestinya.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan ditetapkan oleh Walikota yang terdiri atas pihak Internal Bakeuda dan dapat menyertakan Instansi Pemerintah lainnya serta tenaga ahli.

Bagian kesebelas
Sanksi

Pasal 19

- (1) Setiap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pemasangan tanda pada tempat usaha Wajib Pajak;
 - c. penutupan sementara pada tempat usaha Wajib Pajak;
 - d. pencabutan Izin Tempat Usaha Wajib Pajak.

- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan pemberian teguran tertulis sampai 3 (tiga) kali teguran tertulis dengan tenggang waktu 7 (lima) hari.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak menindaklanjuti teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Bakoada dapat meminta bantuan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidempuan untuk melakukan pemasangan tanda pada tempat usaha Wajib Pajak.
- (5) Selain Pemasangan Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Bakoada dapat meminta bantuan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidempuan untuk dilakukan penutupan sementara tempat usaha Wajib Pajak serta menerbitkan Rekomendasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Padangsidempuan untuk dilakukan Pencabutan Izin Tempat Usaha Wajib Pajak.

Pasal 20

Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Wajib Pajak juga dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PAJAK DAERAH LAINNYA SECARA ONLINE

Pasal 21

- (1) Selain sebagaimana disebut pada pasal 9 ayat (3) proses pemungutan pajak dapat dilayani secara *online*.
- (2) Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Pajak Reklame;
 - b. Pajak Air Tanah;
 - c. Pajak Penerangan Jalan;
 - d. Pajak Sarang Burung Walet;
 - e. Pajak Mineral;
 - f. Bea Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan ; dan
 - g. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan.

Pasal 22

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan pendaftaran pajak atau perbaikan data pajak secara online.
- (2) Kelengkapan pendaftaran pajak atau perbaikan data pajak secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengupload kelengkapan berkas ke Aplikasi Pajak Daerah.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka memberikan kemudahan dan percepatan pelayanan perpajakan kepada Wajib Pajak, maka proses tata kelola pajak yang meliputi assesment/approval, validasi dan/atau penetapan pajak dapat disahkan dengan penandatanganan secara digital/elektronik oleh pejabat berwenang melalui Aplikasi Pajak Daerah.
- (2) Tampilan *output* dari Tanda Tangan Digital/elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk tanda *barcode*, QR, simbol atau deretan nomor kode tertentu yang

dapat menjamin keaslian/autentisitas dokumen perpajakan yang telah ditandatangani.

Pasal 24

Bakeuda dapat menerbitkan Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (E-SPPT) dan Elektronik Surat Ketetapan Pajak Daerah (E-SKPD).

Pasal 25

- (1) Walikota menunjuk Bank umum pemerintah untuk dapat melayani dan menerima pembayaran Pajak.
- (2) Bank umum pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sistem aplikasi pembayaran/transaksi yang sudah terhubung (online) secara *host to host* dengan sistem aplikasi Bakeuda.

Pasal 26

- (1) Pembayaran Pajak dilaksanakan secara *online* dan *real time* dengan menggunakan *No E-STTS* / nomor bayar atau yang dipersamaan dengan itu diproses oleh Aplikasi Pajak Daerah.
- (2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilayani melalui teller, *internet banking*, *mobile banking*, SMS Banking, Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan/ atau melalui metode pembayaran lainnya.
- (3) Pajak yang dibayarkan Wajib Pajak ke Bank dan/atau lembaga yang ditunjuk harus dilimpahkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak Pajak dibayarkan oleh Wajib Pajak.

BAB VII

RETRIBUSI DAERAH SECARA ONLINE

Bagian Kesatu

Penerapan Retribusi Daerah Secara Online

Pasal 27

- (1) Kegiatan pemungutan Retribusi dapat diselenggarakan dengan menerapkan aplikasi secara elektronik.
- (2) Penerapan sistem aplikasi secara online sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah pemungut retribusi.
- (3) Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola/memungut retribusi menyediakan dan mengembangkan Aplikasi Retribusi Daerah secara online.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka memberikan kemudahan dan percepatan pelayanan Retribusi kepada masyarakat, maka proses tata kelola retribusi yang meliputi *assessment/approval*, validasi dan atau penetapan retribusi dapat disahkan dengan penandatanganan secara digital/elektronik oleh pejabat berwenang melalui sistem aplikasi retribusi.
- (2) Tampilan output dari Tanda Tangan Digital/elektronik sebagaimana dimaksud Ayat (1) berbentuk tanda *barcode* atau deretan nomor kode tertentu yang dapat menjamin keaslian/autentisitas dokumen perpajakan yang telah ditandatangani.

Bagian Kedua Pembayaran Retribusi

Pasal 29

- (1) Walikota menunjuk Bank umum pemerintah untuk dapat melayani dan menerima pembayaran retribusi.
- (2) Bank umum pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sistem aplikasi pembayaran/transaksi yang sudah terhubung (online) secara *host to host* dengan Aplikasi Retribusi Daerah.

Pasal 30

- (1) Pembayaran retribusi dilaksanakan secara *online* dan *real time* dengan menggunakan *No E-STS/nomor bayar* atau yang dipersamaan dengan itu diproses oleh sistem Aplikasi Retribusi Daerah.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilayani melalui teller, *internet banking*, *mobile banking*, SMS Banking, Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan / atau melalui metode pembayaran lainnya.
- (3) Retribusi yang dibayarkan masyarakat ke Bank atau lembaga yang ditunjuk harus dilimpahkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak Retribusi dibayarkan oleh masyarakat.

Bagian Ketiga Sanksi Kepada OPD

Pasal 31

Organsasi Perangkat Daerah pemungut retribusi yang tidak menerapkan pengelolaan/pemungutan retribusi secara online, dikenakan sanksi berupa Pemberian Teguran/Peringatan secara tertulis;

BAB VIII KERJA SAMA PELAKSANAAN SYSTEM ONLINE

Pasal 32

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Sistem Online Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Walikota bekerja sama dengan Bank Umum Pemerintah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi aspek bantuan pengadaan peralatan, Pengadaan dan/ atau pengembangan sistem aplikasi, pemeliharaan dan / atau bantuan biaya operasional dalam penerapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara online.
- (3) Ketentuan teknis operasional pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

BAB IX INTEGRASI SISTEM APLIKASI

Pasal 33

- (1) Dalam rangka optimalisasi dan ketertiban pemungutan pajak dan retribusi, Bakeuda dan Organisasi Perangkat Daerah, melaksanakan integrasi sistem aplikasi secara online.

- (2) Integrasi system sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. *Host to Host* Sistem Pajak Daerah dengan Sistem Perizinan,
 - b. *Host to Host* Sistem Pajak Daerah dengan Aplikasi Sistem Badan Pertanahan .
 - c. *Host to Host* Sistem Pajak Daerah, dengan Sistem administrasi Kependudukan.
 - d. *Host to Host* Sistem Retribusi Daerah, dengan Sistem administrasi Kependudukan.
 - e. *Host to Host* Sistem Retribusi Daerah dengan Sistem Pajak Daerah.
- (3) Lingkup integrasi sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya harus mencakup aspek urgen sebagai berikut :
 - a. Menjadikan konfirmasi pelunasan Pajak Daerah sebagai salah satu syarat/tahapan dalam proses bisnis/prosedur yang ada pada sistem aplikasi perizinan.
 - b. Aplikasi Pajak Daerah dapat mengakses data perizinan untuk kepentingan optimalisasi Pajak.
 - c. Aplikasi Pajak Daerah dapat mengakses data kependudukan pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan untuk validitas dan autentisitas status kependudukan Wajib Pajak.
 - d. Aplikasi Retribusi Daerah dapat mengakses data kependudukan pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan untuk validitas dan autentisitas status kependudukan Wajib Retribusi.
 - e. Menjadikan konfirmasi Pelunasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai salah satu syarat/tahapan dalam proses bisnis/prosedur yang ada pada Aplikasi Sistem Pertanahan.

BAB X

PEMBUATAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI

Pasal 34

- (1) Pembuatan dan Pengembangan Aplikasi Pajak dan Retribusi daerah bersifat mandiri dengan mengutamakan Sumber Daya Manusia yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Padangsidempuan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang terlibat dalam pembuatan dan /atau Pengembang Aplikasi Pajak Daerah dan / atau Aplikasi Retribusi Daerah diberikan tunjangan / honor.
- (3) Besaran Tunjangan / honor yang diberikan sebagaimana termasuk pada ayat (2) sesuai dengan Satuan Standar Harga.

BAB XI

PENGAWASAN DAN REKONSILIASI

Bagian Kesatu

Pengawasan Pelaksanaan Sistem Online

Pasal 35

- (1) Walikota melaksanakan pengawasan pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara online.
- (2) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara online sebagaimana dimaksud ayat (1), Walikota dapat membentuk Tim Pengawas Pelaksanaan dan menunjuk Kepala Bakeuda sebagai Ketua Tim.

- (3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan sebagai berikut :
- a. Mengawasi tahapan pelaksanaan Pembangunan dan / atau pengembangan Aplikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara online;
 - b. Memberikan petunjuk dan arahan terkait urgensi pelaksanaan pembangunan dan / atau pengembangan aplikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .
 - c. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - d. Mengawasi pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi secara online.
 - e. Menyampaikan nota dinas kepada walikota, sebagai bahan pertimbangan dalam pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (1).

Bagian Kedua
Rekonsiliasi Data
Pasal 36

- (1) Dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara online, Bakeuda selaku koordinator pengelola pajak dan retribusi melaksanakan rekonsiliasi data output dari aplikasi dengan pihak Bank serta dengan Organisasi Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan dilaporkan secara periodik.
- (3) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian data hasil rekonsiliasi, maka nilai nominal pajak dan retribusi yang diakui secara definitive harus mengacu pada jumlah nominal yang dinyatakan masuk ke Kas Daerah.
- (4) Terhadap data yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan *adjustment*/penyesuaian Data dan dilampirkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, terhadap Wajib Pajak yang belum dapat terhubung dengan Aplikasi Pajak tidak mengurangi dan atau menunda kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pada saat Aplikasi BPHTB Online sudah terintegrasi dengan Aplikasi Pertanahan, maka terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Wilayah kerja Kota Padangsidimpuan melaporkan pembuatan akta pertanahan kepada Walikota melalui Bakeuda secara online.
- (3) Terhadap PPAT yang tidak melaporkan pembuatan akta pertanahan kepada Walikota melalui Bakeuda secara online, dikenakan sanksi berupa :
 - a. Pemblokiran *user account* PPAT pada Aplikasi BPHTB Online.
 - b. Ditanggungkannya validasi BPHTB dari PPAT yang bersangkutan.
 - c. Diterbitkannya Rekomendasi Penundaan Proses sertifikat akta pertanahan yang dimohonkan PPAT bersangkutan kepada Badan Pertanahan Nasional.

- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicabut setelah dilakukan pemenuhan kewajiban PPAT yang bersangkutan.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 38

Pelaksanaan integrasi sistem aplikasi dilaksanakan selambat-lambatnya pada tahun 2021.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padangsidempuan.

Ditetapkan di Padangsidempuan
pada tanggal 14 Agustus 2020

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

IRSAN EFENDI NASUTION

Diundangkan di Padangsidempuan
pada tanggal 14 Agustus 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN,**

Ttd.

LETNAN

BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2020 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MHD. ERWIN
NIP. 19720525-200312 1 006